



**PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP
PRAKTIK PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR
(Studi di Desa Sumub Lor Kecamatan Sragi
Kabupaten Pekalongan)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Oleh :

ADI PURNOMO
NIM : 2011113057

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2018**

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Adi Purnomo
NIM : 2011113057
Fakultas/Jurusan : Syari'ah/ Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Pemahaman Masyarakat Terhadap Praktik Pernikahan Di Bawah Umur (Studi di Desa Sumub Lor Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan)" adalah benar-benar karya penulis sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini adalah hasil plagiasi, penulis bersedia memperoleh sanksi akademik dengan dicabut gelarnya.

Pekalongan, 22 Februari 2018

Yang Menyatakan,



ADI PURNOMO
2011113057

NOTA PEMBIMBING

Achmad Muchsin, M. Hum
Segaran Baru RT.04 RW.11
Purwoyoso Ngaliyan Semarang

Lamp : 3 (tiga) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi Sdr. Adi Purnomo

Kepada Yth.
Rektor IAIN Pekalongan
c.q. Dekan Fakultas Syari'ah
di
PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : **ADI PURNOMO**
NIM : **2011113057**
Prodi : **Hukum Keluarga Islam**
Judul : **Pemahaman Masyarakat Terhadap Praktik Pernikahan Dini (Studi Di Desa Sumub Lor Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan)**

Dengan ini mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 20 November 2017

Pembimbing


Achmad Muchsin, M. Hum
NIP. 19750506 200901 1 005



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Kusumabangsa No.09 Telp (0285) 412575-Faks. (0285) 423418.

PENGESAHAN

Ketua Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan mengesahkan skripsi Saudara:

Nama : **ADI PURNOMO**

NIM : **2011113057**

Judul : **PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP PRAKTIK
NIKAH DI BAWAH UMUR (STUDI DI DESA SUMUB LOR
KECAMATAN SRAGI KABUPATEN PEKALONGAN)**

Telah diujikan pada hari kamis, 22 Februari 2018 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Pembimbing

Achmad Muchsin, M. Hum
NIP. 19750506 200901 1 005

Dewan Penguji,

Penguji I

Dr. Ali Trigivatno, M. Ag
NIP. 19761016 200212 1 008

Penguji II

Iwan Zaenul Fuad, S.H., M. H.
NIP. 19770607 200604 1 003

Pekalongan, 22 Februari 2018

Disahkan oleh
Dekan



Ahmad Jalaludin, M.A
NIP. 19750622 20003 1 001





PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadirat Allah Allah SWT. Atas segala hidayah dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam bagi Rasulullah saw. Skripsi ini kupersembahkan untuk:

1. Kedua orang tuaku tercinta Bapak Tjaswadi (Alm) dan Ibu Komariyah, sebagai tanda bakti, hormat, dan rasa terima kasih yang tiada terhingga kupersembahkan karya ini kepada ibu dan bapak yang sudah menjadikan aku seperti ini, terimakasih atas segenap dorongan, perhatian dan do'a sehingga senantiasa menjadi sumber inspirasi dan motivasi. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat ibu dan bapak bahagia karena aku sadar, selama ini belum bisa berbuat yang lebih. Terimakasih atas segalanya dan tanpamu aku tak akan ada di bumi ini.
2. Kakak-kakaku (Edi Siswanto, Suswati, Sutoro, dan Maryani) tiada yang paling mengharukan saat kumpul bersama kalian, walaupun sering bertengkar antara satu dengan yang lain, tapi hal itu akan menjadi warna-warni yang tak tergantikan. Terima kasih atas do'a dan bantuan kalian selama ini, hanya karya ini yang dapat saya persembahkan. Maaf belum bisa menjadi panutan, tapi aku akan selalu menjadi yang terbaik untuk kalian semua.
3. Sebagai tanda cinta dan kasihku, kupersembahkan karya ini untukmu. Terima kasih atas kasih sayang, perhatian, dan kesabaranmu yang telah memberikanku semangat dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga engkau pilihan terbaik buatku dan masa depanku, terimakasih Noviar Kusumaningsih.



4. Teman-teman seperjuangananku terkhusus HKI 13 (Amir Khan, Khoirul Faza, Syaefulloh, Zaenul Fuad, Rezha Ryzaldi, Khoirul Imam, Abdul Muhsi, M. Baihaqi) terimakasih atas bantuan kalian, semangat kalian, dan candaan kalian, aku tak akan melupakanmu kawan.
5. KUROWO 13 (Faris Firmansyah, Ali Imron, Ahmad Bastomi, M. Nidhom, Danial Elhudyanto, Najibul Ulum, Rotib Muntaqo, Faris Rahma) terimakasih atas semuanya.
6. PMII PEKALONGAN, terimakasih atas wadah wawasan dan pengalaman dalam organisasi saya.
7. DEMA IAIN PEAKALONGAN (2017), terimakasih KABINET BANGKIT atas semuanya.
8. Semua pihak yang telah membantu dan mendampingi kuliah hingga penyelesaian skripsi ini, terimakasih atas waktu dan bantuanya.

MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS. Ar-Ruum : 21)

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ

لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya: Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. (QS. Al-Hujaraat : 13)



ABSTRAK

Adi Purnomo. 2017. *Pemahaman Masyarakat Terhadap Praktik Pernikahan Di Bawah Umur (Studi Di Desa Sumub Lor Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan)*. Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan. Pembimbing: Achmad Muchsin, M.Hum

Kata Kunci: Perkawinan dan Nikah Di Bawah Umur

Pernikahan merupakan salah satu bentuk ibadah dimana seorang laki-laki dan juga perempuan melakukan akad yang bertujuan untuk mendapatkan kehidupan yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Sedangkan Nikah Di Bawah Umur merupakan ikatan pernikahan antara laki-laki dan perempuan saat kedua belah pihak masih berusia di bawah 18 tahun.

Latar Belakang Masalah dalam penelitian ini adalah pernikahan di bawah umur Desa Sumub Lor Kecamatan Sragi yang terletak dalam wilayah Kabupaten Pekalongan masih banyak yang melakukan pernikahan di bawah umur, yang dikarenakan untuk menghindari omongan orang-orang yang tidak mengenakan dan supaya tidak masuk dalam lubang perzinahan berdasarkan survai pra penelitian di Kantor Kepala Desa Sumub Lor Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan tentang data pernikahan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, bagaimana pemahaman hukum masyarakat Sumub Lor terhadap pernikahan di bawah umur dan faktor yang menjadi penyebab terjadinya pernikahan di bawah umur di Desa Sumub Lor Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun dalam menganalisis data peneliti menggunakan analisis data deskriptif kualitatif.

Analisis dari penelitian ini, merupakan persoalan kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat karena pemerintah telah menetapkan batas minimal usia pernikahan dalam undang-undang pernikahan nomor 1 tahun 1974 yaitu untuk perempuan minimal 16 tahun dan laki-laki 19 tahun, oleh karena itu dalam analisis ini menggunakan teori ketaatan hukum.

Hasil penelitian ini berdasarkan hasil pembahasan pada bab I sampai bab IV pada skripsi penulis yang berjudul “Pemahaman Masyarakat Terhadap Praktik Pernikahan Di Bawah Umur (Studi Di Desa Sumub Lor Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan)”, dapat di simpulkan bahwa pernikahan di bawah umur yang terjadi di Desa Sumub Lor merupakan persoalan kesadaran hukum dan ketaatan hukum.



KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

Dengan menyebut nama Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya. Sholawat serta salam penulis panjatkan kepada Nabi Muhammad saw. Beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah membimbing manusia dari masa kegelapan menuju masa yang terang benderang, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik, meskipun tidak lepas dari halangan dan rintangannya.

Penulisan tidak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan dari semua pihak yang membantu sehingga skripsi ini dapat diselesaikan khususnya kepada:

1. Bapak Ade Dedi Rohayana, M.Ag., selaku Ketua IAIN Pekalongan yang telah memberikan kesempatan untuk menyelesaikan studi ini.
2. Bapak Achmad Muchsin, M.Hum selaku pembimbing yang telah membimbing dan mengarahkan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Abdul Hamid, M. A selaku wali dosen penulis yang telah memberikan motivasi serta bimbingan kepada penulis dari semester satu hingga selesai.
4. Segenap dosen yang telah memberikan berbagai macam bidang keilmuan kepada penulis.
5. Segenap civitas Akademika IAIN Pekalongan yang telah memberi pelayanan dengan baik.



6. Kedua orang tua penulis yang telah memberikan dukungan, baik moril maupun materiil.
7. Seluruh teman-teman dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini.

Tidak ada yang dapat penulis berikan selain ucapan do'a semoga amal baik mereka dapat diterima oleh Allah SWT dan mendapat balasan yang serimpal. *Amin ya rabbal 'alamin*. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini ini masih sederhana dan banyak kekurangan, oleh sebab itu kritik dan saran yang bersifat membangun penulis terima dengan senang hati.

Akhirnya penulis berharap dan berdoa semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Amiin

Pekalongan, 22 Februari 2018

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN	ii
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN MOTO	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
D. Penelitian Terdahulu.....	6
E. Kerangka Teori.....	11
F. Metodologi Penelitian	17
G. Sistematika Penulisan	19
BAB II PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR	
A. Pernikahan, Hukum, dan Prosedur Pernikahan di Bawah Umur Menurut Undang-Undang.....	21
1. Pengertian Pernikahan di Bawah Umur Menurut Undang-Undang.....	21
2. Hukum Pernikahan di Bawah Umur Menurut Undang-Undang.....	23
3. Prosedur Pernikahan Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang.....	26



B. Sebab-Sebab yang Mempengaruhi Terjadinya Pernikahan di Bawah Umum	29
1. Pendapat Syafiq Hasyim	29
2. Pandangan Bushar Muhammad	29
3. Menurut Abdi Koro	30

BAB III PRAKTIK PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR DI DESA SUMUB LOR KECAMATAN SRAGI KABUPATEN PEKALONGAN

A. Gambaran Umum Dan Kondisi Masyarakat Desa Sumub Lor Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan	31
1. Gambaran Umum Desa Sumub Lor	31
2. Kondisi Masyarakat Desa Sumub Lor Kecamatan Sragi (Penduduk, Mata Pencaharian, Pendidikan, Sosial dan Keagamaan)	33
B. Latar Belakang atau Alasan-alasan Terjadinya Pernikahan di Bawah Umur di Desa Sumub Lor Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan	38
1. Profil Dan Sejarah Pernikahan di Bawah Umur di Desa Sumub Lor	38
2. Pemahaman Hukum Masyarakat Tentang Batas Usia Pernikahan	39
C. Pandangan Tokoh Masyarakat Desa Sumub Lor Tentang Pernikahan di Bawah Umur	40
1. Kiai Abas	40
2. Pak Bambang Udiyono.....	41
3. Pak Suwono.....	42
4. Pak Rabu Abdurohim.....	43
5. Pak Casbani	43
D. Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan di Bawah Umur di Desa Sumub Lor Kecamatan Sragi	44



1. Kemauan Anak dan Atas Izin Orang Tua	44
2. Menghindari Perbuatan Zina	45
3. Telah Melakukan Hubungan Biologis Sebelum Menikah.....	45
4. Rendahnya Pendidikan	46
5. Masih Kurang Pemahaman Tentang Batas Usia Nikah dan Dampak dari Pernikahan di Bawah Umur	47
BAB IV ANALISIS	
A. Analisis Pemahaman Hukum Masyarakat Desa Sumub Lor Tentang Batas Usia Pernikahan.....	48
B. Analisis Tentang Faktor Penyebab Pernikahan di Bawah Umur di Desa Sumub Lor Kecamatan Sragi.....	51
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran-saran	60
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi itu sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)



Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet(dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	ﺀ	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
أ = a		أ = ā
إ = i	أِي = ai	إِي = ī
أ = u	أُو = au	أُو = ū

3. Ta Marbutah

Ta marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh :

امرأة جميلة ditulis *mar'atun jamīlah*

Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh :

فاطمة ditulis *fātimah*



4. *Syaddad* (*tasydid*, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberitanda *syaddad* tersebut.

Contoh:

رَبَّنَا	ditulis	<i>rabbanā</i>
الْبِرِّ	ditulis	<i>al-birr</i>

5. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس	ditulis	<i>asy-syamsu</i>
الرجل	ditulis	<i>ar-rojulu</i>
السيدة	ditulis	<i>as-sayyidah</i>

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

القمر	ditulis	<i>al-qamar</i>
البديع	ditulis	<i>al-badi'</i>
الجلال	ditulis	<i>al-jalāl</i>

6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof / ` /.

Contoh:

أمرت	ditulis	<i>umirtu</i>
شيء	ditulis	<i>syai'un</i>



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku bagi semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Pernikahan adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT, sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya, Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa' ayat 1 yang berbunyi sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ
زَوْجَهَا مِنْهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي
تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Artinya: "Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya, dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. (QS.An-Nisa' ayat 1)¹

¹Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1995), hlm. 862.

Allah SWT tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya, yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betina secara tidak ada aturan, akan tetapi untuk menjaga kehormatan dan martabat manusia, maka Allah SWT mengadakan hukum sesuai dengan martabat tersebut.

Dengan demikian hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat berdasarkan kerelaan dalam suatu ikatan berupa pernikahan, bentuk pernikahan ini memberikan jalan yang aman pada naluri seksual untuk memelihara keturunan dengan baik dan menjaga harga diri wanita.²

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), bab II tentang dasar-dasar pernikahan pasal 2 menyebutkan bahwa “Perkawinan menurut hukum Islam yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqon ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”³ Adapun tujuan nikah dalam Kompilasi Hukum Islam dalam bab II tentang dasar-dasar pernikahan pasal 3 berbunyi “perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah.”

Dalam pasal 7 undang-undang nomor 1 tahun 1974 dijelaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 (enam belas) tahun. Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria dan

²Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 9-10.

³Instruksi Presiden R.I Nomor 1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Departemen Agama R.I Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000), hlm. 14.

wanita. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua dalam pasal tersebut pasal 6 ayat (3) dan (4) undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang di maksud dalam pasal 6 ayat (6).⁴

Perkawinan yang hanya mengandalkan kekuatan cinta tanpa disertai oleh persiapan yang matang untuk melanjutkan proses penelusuran kehidupan, akan mengalami banyak kelemahan apalagi kalau cinta yang menjadi dasar suatu perkawinan hanyalah cinta yang bertolak dari pemikiran sederhana dan terjajah oleh dominasi emosional.⁵

Namun demikian dalam realitas yang ada banyak pasangan yang melakukan pernikahan di bawah umur dengan berbagai alasan dan faktor yang menjadi latar belakangnya, berbagai tanggapan tentang nikah di bawah umur bermunculan, ada yang menanggapinya positif dan ada pula yang menanggapi dengan nada negatif, karena dikalangan remaja pernikahan di bawah umur dianggap sebagai jalan keluar untuk menutupi dosa dan aib dirinya dan keluarganya, ada juga yang melakukannya atas paksaan orang tua dan ada juga yang hamil di luar nikah. Fenomena tersebut tidak hanya terjadi di kota-kota besar namun sudah terjadi di pedesaan kecil yang hampir merata di seluruh wilayah negara Indonesia. "Pernikahan adalah awal dari pembentukan keluarga. Dari sudut pandang psikologis, keluarga dapat dilihat dari individu-individu tersebut."⁶

⁴Undang-undang nomor 1 tahun 1974, tentang perkawinan.

⁵Sution Adji Utman, *Kawin Lari dan Kawin Antar Agama*, (Yogyakarta: Liberty, cetakan 1, 1998), hlm. 20.

⁶Kusdwiratri Setiono, *Psikologi Keluarga* (Bandung: PT. Alumni, 2011), hlm. 14.

Pernikahan di bawah umur Desa Sumub Lor Kecamatan Sragi yang terletak dalam wilayah Kabupaten Pekalongan masih banyak yang melakukan pernikahan di bawah umur, dikarenakan untuk menghindari omongan orang-orang yang tidak mengenakan dan supaya tidak masuk dalam lubang perzinahan berdasarkan survai pra penelitian di Kantor Kepala Desa Sumub Lor Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan tentang data pernikahan, itulah sebabnya kenapa penulis memilih Desa Sumub Lor sebagai objek penelitian.⁷

Dari sumber data tersebut penulis menduga ada kemungkinan mendasar kenapa hal ini bisa terjadi di dalam suatu kelompok masyarakat, bisa jadi masyarakat kurang mengetahui dan kurang memahami tentang hukum pernikahan dalam perspektif undang-undang maupun perspektif hukum Islam dengan berbagai faktor, antara lain bisa karena latar belakang pendidikan yang rendah, media informasi yang terbatas atau kurang adanya sosialisasi tentang dampak melakukan pernikahan di bawah umur.

Pada penelitian ini lebih memfokuskan pada sebuah pertanyaan yang sangat mendasar yang berangkat dari rumusan masalahnya yaitu bagaimana pemahaman hukum masyarakat Desa Sumub Lor mengenai pernikahan di bawah umur baik dalam perspektif undang-undang maupun hukum Islam, selain itu rumusan masalah pendukung tentang faktor penyebab terjadinya nikah di bawah umur yang masih dipandang perlu untuk dikaji dan diteliti.

Berangkat dari rasa penasaran penulis, penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul penelitian “**Pemahaman Masyarakat**

⁷Wawancara dengan Pak Lebe Sumub Lor Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan pada tanggal 15 Juni 2017.

Terhadap Praktik Pernikahan Di Bawah Umur (Studi di Desa Sumub Lor Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan)”

B. Rumusan Masalah

Untuk mempermudah pembahasan dan memfokuskan kajian dalam penelitian ini. Dari uraian pokok latar belakang masalah di atas, maka penulis mengambil beberapa hal yang dijadikan sebagai rumusan masalah:

1. Bagaimana pemahaman hukum masyarakat Sumub Lor terhadap pernikahan di bawah umur?
2. Faktor yang menjadi penyebab terjadinya pernikahan di bawah umur di Desa Sumub Lor Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

- a. Untuk mengetahui pemahaman hukum masyarakat Desa Sumub Lor Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan tentang pernikahan di bawah umur
- b. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya pernikahan di bawah umur pada tahun 2016-2017

2. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, berguna sebagai aset pengembangan ilmu pengetahuan khususnya pengetahuan Hukum Islam bagi masyarakat
- b. Secara praktis, berguna dalam memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya bagi masyarakat yang

ingin mengkaji tentang pemahaman hukum dan faktor penyebab pernikahan dini

- c. Secara akademisi berguna untuk memenuhi tugas dan penyelesaian studi Strata Satu (S₁) dalam ilmu Syari'ah

D. Penelitian Terdahulu

Sejauh pengetahuan dan pengamatan penulis, hingga saat ini sudah banyak ditemukan penelitian atau tulisan yang berkaitan dengan pernikahan di bawah umur, namun untuk mengetahui posisi penulis dalam penelitian ini, maka dipandang perlu untuk melakukan *review* terhadap literatur terdahulu baik dalam bentuk buku maupun skripsi yang ada kaitanya atau relevan terhadap masalah dalam penelitian ini antara lain:

Muhammad Ali al-Shabuni dalam bukunya "*Kawinlah Selagi Muda, Cara Sehat Menjaga Kesucian Diri*" dalam pendahuluan mempertanyakan mengapa para pemuda enggan menikah? Beliau berpendapat bahwa sekarang ini banyak sekali kalangan muda Islam yang tidak mau cepat-cepat menikah setelah cukup umur, mereka khawatir kalau perkawinan mereka akan membawa beban berat yang tidak bisa mereka pikul di usia mereka yang masih muda dengan berbagai alasan, sering kita jumpai pemuda menunda perkawinannya sampai usia 30-an tahun, padahal usia antara 15 sampai 30 tahun merupakan sa'at-sa'at ketika nafsu syahwat sedang hebat-hebatnya membara.⁸

⁸Muhammad Ali Al-Shabuni, *Kawinlah Selagi Muda, Cara Sehat Menjaga Kesucian Diri*, (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta,1991), hlm. 9

Karya Amir Syarifudin dalam bukunya “*Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-undang Perkawinan*” menyebutkan bahwa tentang usia perkawinan memang tidak dibicarakan dalam kitab-kitab fiqh. Bahkan kitab-kitab fiqh memperbolehkan kawin antara laki-laki dan perempuan yang masih kecil, baik kebolehan tersebut dinyatakan secara jelas, atau begitupun secara tidak langsung, kebolehan tersebut karena tidak ada ayat al-Qur’an yang secara jelas dan terarah menyebutkan batas usia perkawinan dan tidak ada Hadis yang secara langsung menyebutkan batas usia nikah, bahkan Nabi sendiri mengawini Siti Aisyah sa’at umurnya baru 6 tahun dan menggaulinya setelah berumur 9 tahun.⁹

Karya Nur Laela, mahasiswa Jurusan Syari’ah, Prodi Ahwalus Syahsiyah STAIN Pekalongan tahun 2009, skripsi berjudul “*Perkawinan Usia Dini Menurut Fiqh Dan Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Jo Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 15*” Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana perkawinan di bawah umur menurut fiqh Islam dan perspektif undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 Jo. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 15, jenis penelitian ini adalah jenis penelitian pustaka (*library research*), yaitu dengan meneliti bahan pustaka atau data-data yang ada secara penuh. Hasil penelitian ini adalah bahwasanya terjadi perbedaan pandangan tentang perkawinan di bawah umur dalam fiqh Islam dengan undang-undang nomor 1 tahun 1974 pasal 7 Jo KHI pasal 15

⁹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Prenada Media,2006), hlm. 66

adalah bahwa dalam fiqh yang berdasarkan sumber hukum Islam berupa al-Qur'an dan al-Hadis, dimana terdapat ketentuan aturan yang jelas dan masih perlu pengembangan ijtihad manusia.¹⁰

Karya Istiqomah, mahasiswa Jurusan Syari'ah, Prodi Ahwalus Syakhsiyyah STAIN Pekalongan tahun 2010, skripsi berjudul "*Pernikahan Di bawah umur di Desa Kedungmalang Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang*" Skripsi ini meneliti pernikahan di bawah umur di Desa Kedungmalang Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Pekalongan. Permasalahan yang diangkat tentang faktor apa saja yang menyebabkan munculnya pernikahan di bawah umur, Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan yang menggunakan studi deskripsi. Adapun hasil penelitian pernikahan di bawah umur untuk periode 2008-2009 ada 9 kasus.¹¹

Karya Andi Afianto, mahasiswa Jurusan Syari'ah, Prodi Ahwalus Syakhsiyyah STAIN Pekalongan tahun 2012, skripsi yang berjudul "*Pernikahan Di bawah umur Dalam Perspektif Hukum Islam [Studi Kasus Di Desa Kuta Kecamatan Belik Kabupaten Pekalongan]*". Penelitian ini adalah berbasis lapangan (*field research*) yang meneliti tentang kehidupan masyarakat desa Kuta, kecamatan Belik, kabupaten Pekalongan yang banyak melakukan pernikahan di bawah umur dalam sudut pandang hukum Islam.¹²

¹⁰Nur Laela, "*Perkawinan Usia Dini Menurut Fiqh Dan Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 JO Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 15*", Skripsi Sarjana Syari'ah (Pekalongan: Perpustakaan STAIN Pekalongan 2010), viii.

¹¹Istiqomah, "*Pernikahan Di bawah umur di Desa Kedungmalang Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang*", Skripsi Sarjana Syari'ah (Pekalongan: Perpustakaan STAIN Pekalongan 2010), hlm. vii

¹²Andi Afianto, "*Pernikahan Di bawah umur Dalam Perspektif Hukum Islam [Studi Kasus Di Desa Kuta Kecamatan Belik Kabupaten Pekalongan]*", Skripsi Sarjana Syari'ah (Pekalongan: Perpustakaan STAIN Pekalongan 2012), hlm.viii

Karya Abdul Ghofar, mahasiswa Jurusan Syari'ah, Prodi Ahwalus Syakhsiyah STAIN Pekalongan tahun 2012, skripsi yang berjudul "*Dispensasi Pernikahan Usia Di bawah umur [Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Pemalang NO.017,020 dan 032/Pdt.P/2010/PA/Pml]*". Penelitian ini menganalisa permasalahan dispensasi pernikahan usia di bawah umur yang secara singkat menyangkut hal-hal sebagai berikut, yang pertama bagaimana penetapan putusan hakim pengadilan agama pemalang dalam memberikan dispensasi pernikahan usia di bawah umur, kedua dasar pertimbangan hukum dikeluarkanya dispensasi nikah oleh Pengadilan Agama Pemalang.¹³

Karya Rizkiyah mahasiswa Jurusan Syariah prodi Ahwalus Syahsiyyah tahun 2010 "*Pernikahan Dini Dalam Perspektif Islam*" dalam penelitian ini menggunakan penelitan kepustakaan dan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitan ini disusun sebagai jawaban atas masalah pernikahan di bawah umur dalam perspektif hukum Islam. Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa menurut perspektif hukum Islam, pernikahan di bawah umur boleh dilakukan, hal tersebut sudah diterangkan dalam kitab suci al-Qur'an dan al-Hadis, akan tetapi yang sering menjadi ketakutan karena faktor ekonomi. Pernikahan di bawah umur boleh dilakukan dengan catatan

¹³Abdul Ghafar, "*Dispensasi Pernikahan Usia Di bawah umur [Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Pemalang NO.017,020 dan 032/Pdt.P/2010/PA/Pml]*", *Skripsi Sarjana Syari'ah* (Pekalongan: Perpustakaan STAIN Pekalongan 2012), vii.

sudah ada kesiapan mental dan materil bagi si pelaku dan dianggap dapat menimbulkan kemaslahatan serta menjauhkan kemudharatan.¹⁴

Karya Mubasyaroh STAIN Kudus, yang berjudul “Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampaknya Bagi Pelakunya”. Untuk membentuk suatu keluarga harus dipersiapkan dengan matang secara biologis maupun pedadogis. Pernikahan adalah upacara pengikatan janji nikah yang dilaksanakan oleh dua orang dengan maksud meresmikan ikatan perkawinan secara norma agama, norma hukum, dan norma sosial. Dalam undang-undang perikahan disebutkan bahwa pernikahan ideal adalah laki-laki berusia 21 tahun dan perempuan 19 tahun.¹⁵

Karya Desiyanti, “Faktor-faktor yang berhubungan terhadap pernikahan dini pada pasangan usia subur di Kecamatan Mapanget Kota Manado”. Pernikahan dini merupakan suatu pernikahan yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki umur yang relatif muda yaitu 10-19 tahun. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ada beberapa faktor, antara lain: faktor peran orang tua dalam komunikasi keluarga, pendidikan orang tua dan responden. Dan faktor yang paling dominan dalam penelitian ini adalah peran orang tua dalam komunikasi keluarga.¹⁶

¹⁴Rizkiyah, “*Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam*” (Pekalongan: Perpustakaan STAIN Pekalongan 2012), vii.

¹⁵Mubasyaroh, *Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampaknya Bagi Pelakunya*. Dalam jurnal pemikiran dan penelitian sosial keagamaan, YUDISIA, Vol.7, No.2, Desember 2016

¹⁶Desiyanti, *Faktor-faktor yang berhubungan terhadap Pernikahan Dini Pada Pasangan Usia Subur di Kecamatan Mapanget Kota Manado*. JIKMU, Vol. 5, No. 2, April 2015

Dari berbagai literatur yang telah disebutkan di atas memang telah banyak ditemukan mengenai pernikahan di bawah umur, namun setelah penulis telusuri penelitian tersebut jelas berbeda dengan penelitian yang akan penulis teliti secara garis besar perbedaannya adalah:

Pertama, substansi dari pemahaman Hukum masyarakat Desa Sumub Lor Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan, karena setiap masyarakat mempunyai pemahaman yang berbeda-beda, hal ini belum dispesifikasikan oleh penelitian yang terdahulu, sehingga dalam penulisan ini akan membahas lebih spesifik tentang pemahaman hukum masyarakat tentang batas minimal usia nikah.

Kedua, tempat yang dijadikan objek penelitian juga berbeda, dimana kondisi pendidikan, ekonomi, sosial dan agama pun pasti berbeda, penulis bertempat di Desa Sumub Lor Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan.

E. Kerangka Teori

Pernikahan di bawah umur yang terjadi di Desa Sumub Lor Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan merupakan persoalan kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat karena pemerintah telah menetapkan batas minimal usia pernikahan dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 yaitu untuk perempuan minimal 16 tahun dan laki-laki 19 tahun, oleh karena itu persoalan ini dipandang tepat untuk mengemukakan dengan teori kesadaran hukum, ketaatan hukum dan peran kiai dalam masyarakat sosial.

Pergaulan hidup manusia diatur oleh berbagai macam kaidah atau norma, yang hakikatnya bertujuan untuk menghasilkan kehidupan bersama yang tertib dan tentram.¹⁷

Hukum sebagai sarana *social engineering*, hukum merupakan suatu sarana yang ditujukan untuk mengubah perikelakuan warga-warga masyarakat, sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah diterapkan.¹⁸

Menurut Prof. Ahmad Ali kesadaran, ketaatan dan efektifitas hukum adalah tiga unsur yang saling berhubungan, sering orang mencampuradukan antara kesadaran hukum dan ketaatan hukum, padahal kedua hal itu, meskipun sangat erat hubungannya, namun tidak persis sama. Kedua unsur ini memang sangat menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan hukum dan perundang-undangan di dalam masyarakat.¹⁹

Menurut Krabble, kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia, tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Jadi kesadaran hukum yang dimiliki warga masyarakat, belum menjamin bahwa warga masyarakat tersebut akan menaati suatu aturan hukum atau perundang-undangan. Kesadaran seseorang bahwa mencuri itu salah atau jahat, belum tentu menyebabkan orang itu tidak melakukan pencurian, jika pada saat dimana ada tuntutan mendesak maka

¹⁷Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo, 1999), hlm. 59

¹⁸Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*,... hlm. 188

²³Ahmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence), Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cetakan ke-3, 2009.), hlm. 298.

bisa jadi orang tersebut akan mencuri walaupun orang itu sadar akan hukum.²⁰

Sedangkan mengenai ketaatan hukum, ada dua pendapat yang berbeda tentang apakah seseorang wajib untuk menaati hukum atau tidak, adapun penjabarannya adalah sebagai berikut:

Brian H.Bix, seorang profesor hukum dan filsafat di Universitas Minnesota, Amerika, dalam karya editornya, *A Dictionary of legal theory*, menguraikan tentang *obligation to obey the law*.

Pertama, isu penting yang senantiasa muncul berulang di dalam ilmu hukum adalah apakah atau seluas apakah suatu kewajiban untuk menaati hukum oleh suatu kewajiban untuk menaati, maka referensi yang umum dalam hal itu biasanya adalah karena adanya *moral obligation*, dimana *a legal obligation to obey the law* (suatu kewajiban hukum untuk menaati hukum) adalah *being a near tautology*.

Kedua, kewajiban hukum tersebut, biasanya diasumsikan untuk menjadi *a prima-facie obligation* (kewajiban utama), yang dapat mengatasi suatu alasan moral yang lebih kuat untuk bertindak yang bertentangan dengan preskripsi hukum.

Ketiga, diantara komentator yang mempercayai bahwa ada suatu kewajiban moral untuk menaati hukum, maka kesimpulan mereka biasanya

²⁰Ahmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence), Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*... hlm. 300.

diadakan untuk menerapkan hanya terhadap sistem-sistem hukum yang bersifat umum.²¹

Sedangkan ketaatan hukum menurut H.C. Kelman yang bahasanya sudah dipermudah oleh Ahmad Ali membaginya menjadi tiga;

1. Ketaatan yang bersifat *compliance*, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, hanya karena ia takut sanksi. Kelemahan ketaatan jenis ini, karena ia membutuhkan pengawasan yang terus menerus
2. Ketaatan yang bersifat *identification*, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, hanya karena takut hubungan baiknya dengan pihak lain menjadi rusak
3. Ketaatan yang bersifat *internalization*, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, benar-benar karena ia merasa bahwa aturan itu sesuai dengan nilai-nilai intrinsik yang dianutnya.²²

Selanjutnya untuk menjawab pertanyaan, kapan suatu aturan hukum atau perundang-undangan dianggap tidak efektif berlakunya, maka jawabannya adalah jika sebagian besar warga masyarakat tidak menaatinya, jika ketaatan sebagian besar warga masyarakatnya hanya ketaatan yang bersifat *compliance* atau *identification*.

Dengan kata lain, walaupun sebagian besar masyarakatnya terlihat menaati aturan hukum atau perundang-undangan, namun ukuran kualitas efektivitas aturan atau perundang-undangan itu masih dipertanyakan.²³

²¹Ahmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence), Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*... hlm. 345-346.

²²Ahmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence), Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*... hlm. 348-349

Jika yang akan kita kaji adalah efektivitas perundang-undangan, maka tergantung dari beberapa faktor, antara lain:

1. Pengetahuan tentang substansi (isi) perundang-undangan
2. Cara-cara memperoleh pengetahuan tersebut
3. Institusi yang terkait dengan ruang lingkup perundang-undangan di dalam masyarakat.
4. Bagaimana proses lahirnya suatu perundang-undangan, yang tidak boleh dilahirkan secara tergesa-gesa untuk kepentingan instan (sesaat).²⁴

Suatu perundang-undangan jika dihubungkan dengan fenomena-fenomena yang timbul dalam masyarakat, dapat dipandang dari dua prinsip:

Pertama, Prinsip pasif-dinamis, dalam hal ini yang pasif adalah penetapannya, sedang yang dinamis adalah masyarakatnya. Jadi yang dimaksud dengan pasif-dinamis, adalah bahwa hukum atau perundang-undangan berbunyi demikian, karena masyarakat bertindak demikian. Oleh karena itu fenomena masyarakat lebih dahulu timbul, barulah perundang-undangan dibuat, untuk mengakomodasinya, yaitu untuk mengatasi situasi yang timbul di dalam masyarakat tersebut.

Kedua, Prinsip *actief-oorzakelijk*, prinsip ini adalah masyarakat bertindak demikian, karena hukumnya atau perundang-undangannya berbunyi demikian. Oleh karena itu, dalam prinsip ini, perundang-undangan yang terlebih dahulu ada, barulah muncul fenomena-fenomena dalam masyarakat

²³Ahmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence), Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*... hlm. 346.

²⁴Ahmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence), Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*... hlm. 378-379.

sebagai akibat atau reaksi dari adanya perundang-undangan tersebut. Reaksi mungkin bersifat ketaatan, tetapi juga dapat berwujud ketaatan.²⁵

Berbicara mengenai kesadaran hukum dalam suatu masyarakat, maka tidak akan terlepas dari faktor tokoh masyarakat. Yang dimana tokoh masyarakat mempunyai peran penting dalam sosial pembangunan di sebuah desa. Dan salah satu tokoh masyarakat yang disegani dan dihormati di masyarakat adalah “kiai”. Dalam berbagai literatur, perbincangan soal kiai selalu tidak lepas dari persoalan perubahan dan gerakan sosial. Dalam kajian ini nantinya, pembahasan yang dilakukan selain untuk melihat bagaimana proses tatanan dapat dibentuk oleh kiai, gerakan sosial para kiai adalah fokus utama yang lain.

Gelar kiai memiliki definisi yang agak berbeda dengan gelar sebagai ulama. Hal ini lebih pada konteks sosialnya, walaupun jika kemudian kemampuan pengetahuan agama dari dua gelar ini dalam tingkatan yang sama, kiai pada dasarnya lebih dipandang tinggi dari ulama. Horikoshi menilai bahwa kiai memiliki nilai lebih daripada ulama. Secara tampilan fisik, Horikoshi menganggap bahwa sifat khas seorang kiai adalah terus terang, berani dan cenderung blak-blakan.²⁶

Sebenarnya, perbedaan definisi antara dua gelar tersebut terdapat pada status sosial dan pengaruh. Dalam kajian Geertz, kiai disebutnya sebagai *makelar budaya (cultural broker)*. Yang sanggup menyaring arus informasi

²⁵Ahmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence), Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*... hlm. 381

²⁶Ahmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence), Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*... hlm. 384

yang masuk ke lingkungan santri, menularkan apa yang dianggap dapat merusak bagi mereka. Hal yang sebenarnya paling diharapkan dalam sosok kiai adalah fungsi sosial-kemasyarakatan itu sendiri.²⁷

Beberapa ahli sosial mengatakan bahwa kiai adalah sosok *informal leader* (pemimpin informal), perbedaan peran, fungsi dan kondisi masyarakat menempatkan kiai sebagai model yang tipikal, tidak dapat diperbandingkan dalam kategorisasi formalitas tertentu, dimana kharisma pribadinya dipengaruhi oleh banyak faktor. Hal yang utama adalah kelebihanannya dalam hal pengetahuan sosial, baru kemudian agama. Anggapan umum mengenai pengetahuan agama kiai adalah faktor yang paling menentukan adalah anggapan yang simplistis. Kiai lebih merupakan posisi yang berada dalam dominan sosial daripada sekedar persoalan agama. Dalam hal pengaruh pengetahuan agama, banyak ulama yang memiliki pengetahuan yang tinggi, namun belum tentu diposisikan sebagai kiai dalam lingkungan tersebut.²⁸

F. Metode Penelitian

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

Apabila dilihat dari jenisnya, maka penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) yang menggunakan studi deskriptif yaitu membuat gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual, akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan fenomena yang diteliti, penelitian ini

²⁷Safya Auliya Achindi, *Kiai dan Pembangunan Institusi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 53-55

²⁸Safya Auliya Achindi, *Kiai dan Pembangunan Institusi Sosial*,... hlm. 171

juga cenderung meneliti informan yang dianggap mengetahui dan dapat dipercaya untuk menjadi sumber data serta mengetahui data masalah secara mendalam.²⁹

Dan pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan suatu paradigma penelitian untuk mendeskripsikan peristiwa, perilaku orang atau suatu keadaan pada tempat tertentu secara rinci dan mendalam dalam bentuk narasi.³⁰

2. Teknik Dan Sumber Data

a. Sumber data primer

Penulis observasi langsung ke tempat yang akan dijadikan penelitian untuk pengamatan dan penulis memperoleh sumber data primer dari masyarakat Desa Sumub Lor Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan dengan menggunakan wawancara dengan tujuan untuk mendapatkan informasi-informasi yang penulis butuhkan dan disertakan dengan dokumentasi yang relevan.

b. Sumber data sekunder

Penulis memperoleh data sekunder dari beberapa buku dan literatur yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dibahas. Sumber data sekunder ini selanjutnya dikombinasikan dengan sumber data primer yang penulis dapatkan secara langsung dari narasumber

²⁹Hupertus Sutepo, *Metode-Metode Penelitian* (Jakarta: Tinta Mas, 1998), hlm. 22.

³⁰Djam'an satori dan Aan komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, cetakan ke-6, 2014), hlm. 236

yang dapat dipercaya.³¹ Sumber data dalam penelitian ini meliputi Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

3. Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan.³² Penelitian ini menggunakan metode analisa kualitatif, adapun yang dimaksud analisis kualitatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.³³ Jadi setelah melakukan penelitian di lokasi tepatnya di Desa Sumub Lor Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan penulis akan mendeskripsikan dalam bentuk narasi.

G. Sistematika Penulisan

Bab I, Pendahuluan meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian serta sistematika pembahasan

Bab II, tentang pernikahan di bawah umur meliputi: pengertian pernikahan di bawah umur menurut undang-undang, hukum nikah di bawah umur dalam perundang-undangan, prosedur pernikahan di bawah umur

³¹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis* (Jakarta: Rineka Cipta,1998), hlm. 128.

³²Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi, *Metode Penelitian Survei* (Jakarta: LP3ES, 1989), hlm. 82

³³Zainudin Ali, *Metode penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 105

menurut undang-undang dan faktor penyebab terjadinya pernikahan di bawah umur.

Bab III, pernikahan di bawah umur di Desa Sumub Lor Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan meliputi: gambaran umum Desa Sumub Lor Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan, kondisi masyarakat Sumub Lor Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan, pandangan masyarakat di Desa Sumub Lor Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan dan faktor penyebab pernikahan di bawah umur di Desa Sumub Lor Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan.

Bab IV, analisis tentang pernikahan di bawah umur di Desa Sumub Lor Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan meliputi: analisis pemahaman hukum masyarakat Sumub Lor dan faktor penyebab melakukan nikah di bawah umur.

Bab V, Penutup yang berisi kesimpulan yang memuat hasil penelitian dan saran-saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab I sampai bab IV pada skripsi penulis yang berjudul “Pemahaman Masyarakat Terhadap Praktik Pernikahan Di Bawah Umur (Studi Di Desa Sumub Lor Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan), dapat di simpulkan bahwa pernikahan di bawah umur yang terjadi di Desa Sumub Lor merupakan persoalan kesadaran hukum dan ketaatan hukum.

Pengertian pernikahan di bawah umur dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 pasal 7 ayat 1 (pernikahan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun).

Adapun dalam undang-undang pernikahan nomor 1 tahun 1974 telah tegas mewajibkan seseorang yang akan menikah harus minimal usia 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki, dan jika belum berumur sesuai dengan ketentuan maka harus mendapatkan dispensasi pernikahan dari Pengadilan Agama setempat.

Adapun mengenai pandangan masyarakat Desa Sumub Lor tentang batas usia nikah, kebanyakan mereka belum tahu dan belum paham tentang adanya batasan usia pernikahan dalam undang-undang, adapun sebagian kecil masyarakat sudah tahu tentang adanya batasan minimal usia menikah. Penyebab ketidakpahaman masyarakat mengenai hal ini dikarenakan rendahnya pendidikan masyarakat dan kurang adanya sosialisasi.

Faktor penyebab terjadinya pernikahan di bawah umur di Desa Sumub

Lor:

1. Kemauan anak dan atas izin orang tua
2. Untuk menghindari perbuatan zina
3. Telah melakukan hubungan biologis sebelum menikah
4. Rendahnya pendidikan
5. Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang batas usia nikah dan dampak dari pernikahan di bawah umur .

B. Saran

Penulis ingin memberikan saran kepada pihak-pihak terkait, yang *pertama* kepada Balai Desa Sumub Lor Kecamatan Sragi beserta tokoh masyarakat agar bisa bekerjasama untuk mengoptimalkan sosialisasi tentang batas usia pernikahan dan dampak dari pernikahan di bawah umur.

Yang *kedua* untuk masyarakat Desa Sumub Lor agar sebisa mungkin tidak lagi melangsungkan pernikahan di bawah umur, sebagaimana pesan dari masyarakat dari Desa Sumub Lor mengingat banyak hal dan pertimbangan.

Ketiga penulis memberikan saran kepada pihak IAIN Pekalongan khususnya kepada lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (LP2M) IAIN Pekalongan agar memasukkan program sosialisasi tentang batas usia pernikahan dan dampak pernikahan di bawah umur ke dalam kurikulum program kerja Kuliah Kerja Nyata ataupun program kerja lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdi Koro, *Perlindungan Anak Di bawah Umur Dan Perkawinan Usia Muda Dan Perkawinan Sirri*, (Bandung : PT. Alumni, cetakan I, 2012)
- Ahmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence), Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cetakan ke-3, 2009.)
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Prenada Media,2006)
- Bushar Muhammad, *Susunan Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Bandung: PT. Alumni, 1985)
- Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan*, (Bandung: CV.Pustaka Setia, 2011)
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1995)
- Djam'an satori dan Aan komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, cetakan ke-6, 2014)
- Hazairin, *Hukum Kekeluargaan Nasional Indonesia*,(Jakarta:Tinta Mas, 1961)
- Hupertus Sutepo, *Metode-Metode Penelitian* (Jakarta: Tinta Mas, 1998)
- Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai Atas Wacana Agama Dan Gender* (Yogyakarta: LKIS, 2011)
- Instruksi Presiden R.I Nomor 1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Departemen Agama R.I Direkrorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000)
- Kusdwiratri Setiono, *Psikologi Keluarga* (Bandung: PT. Alumni, 2011)





Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi, *Metode Penelitian Survei* (Jakarta: LP3ES, 1989)

Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996)

Muhammad Ali Al-Shabuni, *Kawinlah Selagi Muda, Cara Sehat Menjaga Kesucian Diri*, (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 1991)

Safya Auliya Achindi, *Kiai dan Pembangunan Institusi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015)

Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: Pustaka Setia, 1999)

Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo, 1999)

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998)

Sution Adji Utman, *Kawin Lari dan Kawin Antar Agama*, (Yogyakarta: Liberty, cetakan 1, 1998)

Syafiq Hasyim, dkk, *Menakar Harga Perempuan*, (Jakarta: Mizan, 1999)

Tahir Mahmood, *Family Law Reform in the Muslim World*, (New Delhi: t.p., 1972)

Tim Penyusun Depag, *Tuntunan Keluarga Sakinah Bagi Remaja Usia Nikah (Seri Psikologi)*, (Jakarta: Depag RI, 2004)

Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional* (Medan: Zahir Trading, 1957)

Zainudin Ali, *Metode penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010)



KARYA ILMIAH DAN JURNAL

Abdul Ghafar, “ *Dispensasi Pernikahan Usia Di bawah umur [Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Pemalang NO.017,020 dan 032/Pdt.P/2010/PA/Pml]*”, *Skripsi Sarjana Syari’ah* (Pekalongan: Perpustakaan STAIN Pekalongan 2012), vii.

Andi Afianto, “*Pernikahan Di bawah umur Dalam Perspektif Hukum Islam [Studi Kasus Di Desa Kuta Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang]*”, *Skripsi Sarjana Syari’ah* (Pekalongan: Perpustakaan STAIN Pekalongan 2012), hlm.viii

Desiyanti, *Faktor-faktor yang berhubungan terhadap Pernikahan Dini Pada Pasangan Usia Subur di Kecamatan Mapanget Kota Manado*. JIKMU, Vol. 5, No. 2, April 2015

Istiqomah, “*Pernikahan Di bawah umur di Desa Kedungmalang Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang*”, *Skripsi Sarjana Syari’ah* (Pekalongan: Perpustakaan STAIN Pekalongan 2010), hlm. vii

Mubasyaroh, *Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampaknya Bagi Pelakunya*. Dalam jurnal pemikiran dan penelitian sosial keagamaan, YUDISIA, Vol.7, No.2, Desember 2016

Nur Laela, “*Perkawinan Usia Dini Menurut Fiqh Dan Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 JO Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 15*”, *Skripsi Sarjana Syari’ah* (Pekalongan: Perpustakaan STAIN Pekalongan 2010), viii.

Rizkiyah, “*Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam*” (Pekalongan: Perpustakaan STAIN Pekalongan 2012), vii.

UNDANG-UNDANG

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, Tentang Perlindungan Anak



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS DIRI

Nama : **Adi Purnomo**
NIM : **2011113057**
Agama : **Islam**
Jenis Kelamin : **Laki-laki**
TTL : **Pekalongan, 11Desember 1995**
Alamat : **Kramatsari III Gg. 13 No. 32 Pekalongan Barat**

B. IDENTITAS KELUARGA

Nama Bapak : **Tjaswadi (alm)**
Nama Ibu : **Komariyah**
Agama : **Islam**
Alamat : **Kramatsari III Gg. 13 No. 32 Pekalongan Barat**

C. PENDIDIKAN

1. **SDN Kramatsari 02 Pekalongan**
2. **SMP Negeri 4 Pekalongan**
3. **SMA Negeri 2 Pekalongan**
4. **IAIN PEKALONGAN Jurusan Hukum Keluarga islam**

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan seperlunya.



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PEKALONGAN

Jl. Kusuma Bangsa No. 9 Pekalongan, Telp. (0285) 412575 | Faks. (0285) 423418
Website : perpustakaan.stain-pekalongan.ac.id | Email : perpustakaan@stain-pekalongan.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : ADI PURNOMO
NIM : 2011113057
Fakultas/Jurusan : SYARIAH/ HKI
E-mail address : adimendem11@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
Yang berjudul:

PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP PRAKTIK PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR (STUDI DI DESA SUMUB LOR KECAMATAN SRAGI KABUPATEN PEKALONGAN)

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 13 Maret 2018

Yang Menyatakan

ADI PURNOMO

NB: Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian di format pdf dan dimasukkan dalam cd

